



Analisa Yuridis Standarisasi Syarat Keterangan Kesehatan Calon Anggota Legislatif

Metrina Tosika¹, Khairul Fahmi², dan Asrinaldi³

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Andalas, Indonesia, Indonesia

DOI: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i1.23958>

Article info

Article History:

Received : January 30th 2021

Accepted: March 15th 2021

Published: June 1st 2021

Keywords:

standardization; health information; legislative candidates; elections

Abstrak

Syarat kesehatan jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba pada perhelatan Pemilu 2019 adalah salah satu teknis penyelenggaraan Pemilu yang masih diperdebatkan antara calon legislatif dengan Penyelenggara Pemilu setiap Pemilu. Standar sehat bakal calon yang masih belum dirumuskan dengan baik dalam Peraturan Perundang-Undangan menimbulkan ketidakpastian hukum, tidak berkeadilan serta tidak memberi manfaat bagi bakal calon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis standar persyaratan sehat bagi calon legislatif, apakah sudah sesuai dengan tujuan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa frasa "memenuhi syarat" yang diatur oleh KPU telah menjadikannya tidak sesuai dengan tujuan hukum dan asas peraturan perundang-undangan bahwa hukum harus dapat dilaksanakan oleh semua orang. Penelitian ini merekomendasikan perlu kiranya KPU menetapkan standar yang jelas bentuk keterangan sehat yang memenuhi syarat calon anggota legislatif pada Pemilu berikutnya.

Abstract

Terms of physical health, spiritual, and free from drug abuse in the 2019 Election event are debatable General Election's technical implementations among the legislative candidates and the Election Organizer. Health standards for prospective candidates have not been well formulated in the regulations, create legal uncertainty, unfair, and do not benefit prospective candidates. This study aims to analyze the health requirements for legislative candidates, whether they are following the law's objectives. The research method used is normative juridical. The results of this study indicate that the phrase "fulfilling the requirements" regulated by the KPU has made it incompatible with the objectives of the law and the principles of the legislation that the law must be enforceable by everyone. This study recommends that the KPU set clear standards in the form of a healthy statement that meets the legislature's requirements for the legislature in the next election.



1. Pendahuluan

Dalam demokrasi perwakilan, kehadiran lembaga perwakilan atau parlemen menjadi sangat penting guna mengemban amanah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai anggota lembaga perwakilan tersebut, seseorang harus mendapatkan mandat dari rakyat melalui Pemilu. Oleh karena itu, Pemilu diharapkan dapat menjaring pemimpin-pemimpin yang berkualitas, berintegritas, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi, kapabilitas moral yang memadai, bersih, berwibawa dan jujur agar memperoleh kepercayaan dari masyarakat (Wilar, 2019). Maka dalam struktur dan sistem politik, partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin yang berkualitas tersebut (Ariwibowo et al., 2013).

Untuk menjamin rakyat sungguh-sungguh berdaulat dalam sebuah Pemilu, maka diperlukan aturan dan norma untuk memastikan tujuan luhur Pemilu itu tetap terjaga. Sehingga perlu dukungan berupa penegakan hukum yang mandiri, kuat dan berkeadilan untuk menjaga hak pilih rakyat (Mawardi, 2019). Aturan dan norma tersebut telah dituangkan dalam UUD Tahun 1945, tepatnya pada Bab VIIIB Pemilihan Umum. Kemudian diatur lebih lanjut dalam regulasi khusus ke-pemiluan, yakni terakhir melalui UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

L.J. Apeldoorn sebagaimana dikutip oleh Lusy Liany (2016) mengatakan bahwa regulasi pada umumnya merupakan dasar dan batasan bagi segala aktifitas pemerintahan berdasarkan atas hukum yang dapat memperkirakan akibatnya sehingga menjadi dasar perlunya kepastian hukum. Kejelasan rumusan setiap perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, sistematika, dan pilihan kata serta bahasa hukumnya harus jelas dan mudah dimengerti. Hal ini diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Sayangnya hal ini belum dipenuhi oleh regulasi Pemilu yang berlaku sampai saat ini. Masih terdapatnya materi yang belum bisa memberikan kepastian hukum dengan pengaturan yang konsisten.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dapat dilihat dari adanya pro dan kontra dari masyarakat (Aminah et al., 2020; Antameng, 2019; Dedi, 2019; Diniyanto, 2019). Selain itu, salah satu tantangan Pemilu adalah adanya peristiwa di lapangan yang tidak atau belum diatur secara rinci dan jelas dalam regulasi pemilu. Regulasi yang berlaku kadang dimaknai secara multi interpretatif atau bahkan tidak dapat dilaksanakan oleh semua orang. Sebagai contohnya adalah pengaturan mengenai salah satu syarat pencalonan, baik calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota. Yakni, syarat dan ketentuan sehat jasmani, rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba yang kerap menimbulkan polemik setiap masa Pemilu.

Bagi calon legislatif upaya untuk memperoleh surat keterangan kesehatan tersebut kadangkala masih menemui kendala. Seperti jarak tempuh lokasi fasilitas kesehatan yang ditunjuk maupun biaya yang harus dikeluarkan untuk mengikuti serangkaian prosedur tes kesehatan. Apalagi persyaratan ini diberlakukan juga terhadap pendaftaran calon Anggota PPK, PPS, KPPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS. Namun syarat untuk jenis rekrutmen terakhir ini terkesan lebih sederhana. Karena diatur secara jelas bahwa cukup dengan surat keterangan berbadan sehat, seseorang dapat mendaftar sebagai calon penyelenggara ad hoc tersebut.

Berbeda dengan calon legislatif, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur pada Pasal 240 Ayat (1) huruf h menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Demikian juga halnya dengan syarat administrasi bakal calon perseorangan anggota DPD yang diatur pada Pasal 258 Ayat (2) huruf d. Di dalam penjelasan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan "sehat jasmani" dan "rohani" adalah keadaan sehat yang dibuktikan dengan surat kesehatan atau surat keterangan sehat

dari dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dan disertai dengan keterangan bebas narkoba.

Pasal 7 Ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan sehat jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif. Pasal 8 Ayat (1) huruf d menyebutkan pula bahwa surat keterangan sehat jasmani dan rohani diperoleh dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat, serta bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif sebagai pelengkap administrasi bakal calon tersebut.

Muncul persoalan ketika frasa “puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat” menjadi multi tafsir. Adakah puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang tidak memenuhi syarat di Indonesia? Jika ada yang demikian, tentu menjadi persoalan bagi para pasien yang melakukan pengobatan dan perawatan kesehatan di sana. Atau syarat yang dimaksud itu mengindikasikan indikator-indikator tertentu yang hanya dimiliki oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah tertentu saja.

Merujuk kepada Gustav Radbruch, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah memberikan keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtsicherheit*) (Susanto, 2014). Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage mengutip pandangan Gustav bahwa nilai keadilan merupakan materi yang harus menjadi isi aturan hukum. Sedangkan aturan hukum adalah sesuatu yang harus melindungi nilai keadilan (Bidari, 2014). Kemudian HDP Sinaga mengutip pernyataan John Stuart bahwa ukuran baik buruknya suatu perbuatan harus diukur dari segi manfaat yang dihasilkan. Karena kebijakan tertinggi adalah memiliki manfaat yang sebesar-besarnya (2019). Tanpa adanya kepastian hukum,

orang tidak tahu apa yang harus dilakukannya dan akhirnya terjadilah ketidakpastian (*uncertainty*) sehingga muncul kekerasan akibat tidak tegasnya sistem hukum. Oleh karena itu, pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten diperlukan demi kepastian hukum agar pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif (Julyano & Sulistyawan, 2019; Prayogo, 2016).

Maka selayaknya pemenuhan syarat kesehatan para calon tersebut memenuhi ketiga tujuan hukum itu. Karena sebagai kerangka hukum Pemilu, regulasi mesti menjamin kepastian proses (*predictable procedures*). Semua hal diatur dengan ketentuan yang bermakna tunggal dan konsisten satu sama lain (Surbakti et al., 2008, hal. 65). Agar dapat menyoroti semua unsur sistem pemilu yang diperlukan untuk memastikan pemilu yang demokratis, maka kerangka hukum harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak bermakna ganda, dapat dipahami dan terbuka (IDEA, 2002, hal. 13).

Selanjutnya sebagaimana yang dikutip oleh Halili, Sri Hartini, dan Iqbal Arpanudin (2018) bahwa *International IDEA* juga menyebutkan tentang sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya pelaksanaan prinsip demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil. Sistem keadilan pemilu harus dilihat sebagai sesuatu yang efektif, serta menunjukkan imparialitas dan independensi untuk mewujudkan keadilan, akuntabilitas, transparansi, inklusifitas dan kesetaraan. Karena pada dasarnya ide dari demokrasi cukup sederhana, yakni agar melindungi hak-hak warga negara dalam melaksanakan kebebasan untuk menyatakan pendapat dan melakukan pengawasan terhadap kekuasaan rezim guna mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan (Khairazi, 2015).

Teori tentang keadilan tidak dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Tujuan kemanfaatanlah yang menjadi tolak ukur apakah suatu tindakan adil atau tidak. Sepanjang aturan tersebut berakibat baik, peraturan atau tindakan itu dengan sendirinya

baik dan adil. Sebaliknya jika berakibat buruk, maka peraturan atau tindakan dimaksud tidak baik dan tidak adil (Fahmi, 2016). Dengan kata lain, bahwa perlakuan atas ketentuan puskesmas atau rumah sakit yang memenuhi syarat dimaksud dalam regulasi Pemilu itu harus mencerminkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Berlaku adil bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam upaya memenuhi syarat berupa surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Berkepastian hukum karena regulasi ditulis secara sederhana, jelas dan konsisten. Kemudian bermanfaat bagi seluruh aktor Pemilu karena dapat mewujudkan pemilu yang jujur dan adil.

Berdasarkan ulasan di atas, artikel ini membahas standardisasi pemenuhan syarat keterangan kesehatan calon legislatif pada Pemilu 2019 yang lalu apakah sudah berdasarkan tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbruch. Pembahasan tulisan ini didahului dengan pengaturan syarat kesehatan calon legislatif. Kemudian mengurai pemenuhan tujuan hukum tersebut satu per satu terhadap prosedur pemenuhan syarat sehat dimaksud dan berupaya memberikan alternatif formula standardisasi syarat keterangan sehat seorang calon legislatif pada pemilu yang akan datang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang analisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian (Benuf & Azhar, 2020). Pendekatan peraturan perundang-undangan ini dilakukan terhadap dokumen-dokumen serta laporan yang berkaitan dengan tema tulisan. Mencari informasi sebagai basis data yang berasal dari buku, jurnal, sumber informasi digital terkait yang otoritatif dan relevan, kemudian menganalisisnya serta menyajikannya dalam bentuk tulisan ilmiah (Wicipto, 2020).

3. Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Syarat Kesehatan Calon Legislatif

Ketentuan persyaratan calon legislatif dengan memenuhi sejumlah dokumen persyaratan yang begitu kompleks hanya ditemukan dalam Pemilu Indonesia. Berbagai literatur lebih cenderung membahas sistem pemilu (Hooghe & Stiers, 2016; Potrafke et al., 2020), pendidikan, latar belakang pekerjaan (Mechtel, 2014), demografi calon, dan nomor urut calon (Dettman et al., 2017) atau syarat umum tentang umur dan status kewarganegaraan (Nemțoi & Ignătescu, 2014) serta kuota keikutsertaan perempuan dalam pencalonan (Górecki & Kukołowicz, 2014; Prihatini, 2019; Priyanka, 2020). Hal lainnya adalah segala sesuatu yang mempengaruhi keterpilihan calon yang bukan berdasarkan persyaratan administrasi. Seperti tingkat popularitas, finansial dan pengalaman organisasi calon (Ariwibowo et al., 2013; Husna et al., 2019; Ilhamsyah et al., 2019; Salsabila, 2016).

Minim literatur yang mengulas adanya syarat keterangan kesehatan calon anggota parlemen atau pun kongres di negara lain yang menjadi syarat wajib untuk dipenuhi dalam pencalonannya. Di samping itu Deklarasi Parlemen Internasional Tentang Kriteria Untuk Pemilihan yang Bebas dan Adil tahun 1994, telah menganjurkan kepada semua pemerintahan dan seluruh parlemen di dunia untuk menganut pedoman prinsip-prinsip dan standar-standar yang telah ditentukan. Salah satunya adalah pembatasan dalam pencalonan tidak dapat diberlakukan apabila melanggar prinsip non diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lainnya, asal usul nasional atau sosial, properti, kelahiran dan/atau status lainnya (IDEA, 2002, hal. 119).

Salah satu fungsi penting dari pemilihan adalah memilih perwakilan terbaik. Maka negara memfasilitasi para calon legislatif untuk jujur tentang kualifikasi mereka (Woon & Kanthak, 2019). Syarat pencalonan seorang kandidat di Amerika Serikat, hanya perlu berusia minimal dua puluh lima tahun

dan sudah menjadi warga negara Amerika Serikat selama lebih dari tujuh tahun untuk menjadi anggota *House of Representative* dan minimal tiga puluh tahun serta menjadi warga negara Amerika Serikat selama lebih dari sembilan tahun untuk menjadi anggota *Senate* (Dewandaru et al., 2016).

Di Australia, umur dan status kewarganegaraan adalah tolak ukur utama. Dalam Pasal 163 dan Pasal 164 Konstitusi Australia Nomor 43, menyebutkan untuk menjadi calon anggota *House of Representatives* atau *Senate*, seseorang harus minimal berumur 18 tahun, warga negara Australia dan terdaftar sebagai pemilih (Australian Electoral Commission, 2019). Bahkan Pemilu di India, bagi calon yang dirawat di rumah sakit pun masih bisa mencalonkan diri dengan sumpah di bawah praktisi medis yang merawatnya (ECI, 2019).

Berbeda dengan Indonesia, yang memiliki sejumlah persyaratan administrasi pencalonan yang harus dipenuhi secara akumulatif oleh setiap orang yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, terdapat 19 persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon untuk bisa berkompetisi dengan calon anggota legislatif lainnya. Salah satunya adalah syarat sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

Pada tahapan pencalonan pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden serta pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, pemenuhan syarat kesehatan dilakukan oleh pasangan bakal calon di rumah sakit pemerintah yang ditunjuk dan difasilitasi oleh KPU. Hal ini berbeda perlakuannya dengan bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Bakal calon harus melakukan pemeriksaan kesehatan oleh dirinya sendiri secara mandiri ke puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat.

Berbeda dengan pemilu legislatif, hal-hal yang menjadi materi pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, diatur tersendiri dalam sebuah stan-

dar kemampuan sehat rohani dan jasmani melalui Keputusan KPU RI, KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota. Hal ini pernah diterapkan melalui Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Selain menetapkan standar kemampuan sehat rohani dan jasmani, KPU juga menetapkan rumah sakit pemerintah yang dapat ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan rohani dan jasmani dengan Keputusan KPU setempat. Jika ini diperlakukan sama, maka masing-masing KPU sesuai tingkatannya cukup membuat pengaturan dalam bentuk pedoman teknis sebagaimana yang diterapkan pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Pemenuhan Syarat Kesehatan yang Berkeadilan

Tujuan hukum dibuat adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Sehingga semua tindakan yang berperan menghasilkan dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil. Sebagaimana yang disampaikan oleh Inge Dwisvimir (2011) bahwa keadilan dalam hukum terbagi pada 2 (dua) hal yakni keadilan menurut perundang-undangan (*legal justice*) atau keadilan dalam praktek (*practical justice*). Kemudian nilai keadilan juga harus merujuk pada nilai keadilan sosial sebagai puncak cita hukum. Artinya dalam penerapannya tidak boleh dikesampingkan antara yang satu dengan yang lainnya (Lailam & Anggia, 2020).

Keadilan merupakan salah satu asas penting dalam muatan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara (Fitriana, 2015). Di dalam konstitusi pun sudah dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap periode lima tahun sekali. Sehingga frasa "adil" menjadi salah satu asas penyelenggaraan Pemilu yang tercermin pada hukum Pemilu (*electoral law*) maupun proses penyelenggaraan Pemilu (*electoral process*) (Aris, 2018).

Sebagai unsur-unsur penting dari Pemilu yang bebas dan adil, maka Penyelenggara

Pemilu bertindak independen dan tidak berpihakan; efisiensi dan efektifitas; profesionalitas; keputusan yang tidak berpihakan dan cepat; serta transparan (IDEA, 2002, hal. 45–46). Kontestasi Pemilu dipersyaratkan tidak ada keberpihakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dengan kata lain Penyelenggara Pemilu tidak boleh membuat aturan yang bermakna ganda dan sulit untuk dipahami.

Kerangka hukum Pemilu juga harus memastikan semua warga negara yang mematuhi syarat dijamin haknya untuk memberikan suara secara adil dan universal serta berhak ikut dalam pemilihan tanpa diskriminasi (IDEA, 2002, hal. 35). Tindakan KPU yang membatasi ruang lingkup “memenuhi syarat” sebuah puskesmas dan rumah sakit pemerintah secara tidak langsung mengindikasikan adanya fasilitas kesehatan milik pemerintah yang tidak memenuhi syarat.

Frasa “memenuhi syarat” dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, telah menimbulkan kerancuan pada tahapan pencalonan. Partai Politik dan bakal calon perseorangan anggota DPD pada dasarnya memahami secara sederhana pengertian surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba tersebut (KPU Provinsi Sumatera Barat, 2019). Masing-masing bakal calon legislatif memiliki persepsi yang berbeda-beda tentang fasilitas kesehatan yang dapat mengeluarkan surat keterangan dimaksud. Sehingga pada masa penyerahan dokumen persyaratan bakal calon oleh Partai Politik atau pendaftaran bakal calon perseorangan anggota DPD, KPU selaku penerima dokumen pencalonan menemukan bahwa ternyata model atau bentuk surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba beraneka rupa. Ada yang berupa hasil *general medical check up* lengkap, ada yang berupa surat keterangan sehat yang dituangkan dalam satu lembar kertas saja, ada juga yang tidak mencantumkan kesimpulan hasil pemeriksaan namun melampirkan detail pemeriksaan pribadi bakal calon tersebut.

Sebenarnya ketentuan tentang makna “memenuhi syarat” dimaksud sudah disampaikan oleh KPU RI melalui surat KPU nomor

627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI tanggal 30 Juni 2018. Bahwa maksud “memenuhi syarat” adalah sebagaimana hasil koordinasi KPU dengan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), dan Badan Narkotika Nasional (BNN). Maka surat keterangan jasmani dan rohani wajib diterbitkan oleh puskesmas atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat. Sedangkan surat keterangan bebas narkoba wajib diterbitkan oleh BNN provinsi, BNN kabupaten/kota atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat. Daftar rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat dimaksud ini dilampirkan oleh KPU dalam laman resminya.

Adanya surat KPU tersebut ternyata pada praktiknya tidak memberikan keadilan bagi para bakal calon legislatif yang hendak melengkapi persyaratan kesehatan itu. Dalam daftar rumah sakit yang menjadi lampiran surat tersebut, ternyata tidak tersebar secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Hanya ada 33 (tiga puluh tiga) rumah sakit pemerintah yang masuk ke dalam daftar lokasi pemeriksaan. Ironisnya, tidak ada satu pun rumah sakit di pulau Kalimantan dan Papua yang memenuhi syarat sesuai kriteria pemerintah. Bagi daerah yang memiliki rumah sakit terdaftar dalam surat itu pun ternyata masih dirasakan cukup sulit untuk mengaksesnya.

Misalnya, untuk wilayah Sumatera Barat hanya ada dua rumah sakit pemerintah yang dinyatakan memenuhi syarat. Yakni Rumah Sakit Umum Pemerintah M. Djamil Padang dan Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi. Padahal dari segi jarak tempuh bakal calon ke rumah sakit dimaksud sangat berjauhan bagi daerah pemilihannya di luar Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Belum lagi biaya yang harus dikeluarkan untuk satu kali pemeriksaan yang dilakukan di rumah sakit dimaksud. Dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan jika pemeriksaan kesehatan dilakukan di Puskesmas, maka para bakal calon yang tidak memiliki modal ekonomi yang tidak begitu tinggi cenderung melakukan pemeriksaan kesehatan ke Puskesmas terdekat sesuai domisilinya.

Untuk mengakomodir kegelisahan hukum para bakal calon anggota legislatif tersebut, maka KPU kembali menerbitkan Surat Nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI. Surat ini berupaya untuk menjelaskan surat KPU nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI. Akan tetapi surat ini pun terkesan seperti meralat isi surat terdahulu, sebagai dampak dari dinamika ketersediaan fasilitas kesehatan yang tidak merata dari Sabang sampai Merauke. Surat nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI ini pada prinsipnya mengatakan bahwa surat keterangan jasmani dan rohani tetap wajib diterbitkan oleh dokter, puskesmas, atau rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sesuai penjelasan ketentuan Pasal 182 huruf h dan Pasal 240 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kemudian pada angka keempat surat tersebut, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum itu barulah didapatkan.

Dimana dalam hal terdapat bakal calon yang telah atau akan memperoleh surat keterangan sehat jasmani, rohani, serta bebas penyalahgunaan narkotika dari puskesmas atau rumah sakit selain dari rumah sakit pemerintah yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018, maka surat keterangan tersebut dapat digunakan oleh bakal calon sepanjang pemeriksaan tersebut dapat menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan hasil pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika.

Dengan demikian frasa “memenuhi syarat” tersebut terjadi perluasan makna. Perluasan makna dimaksud ternyata sesederhana makna yang sebelumnya dipahami oleh para calon anggota legislatif. Akhirnya KPU di seluruh Indonesia tidak lagi membatasi sumber perolehan surat keterangan sehat jasmani dan rohani tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan angka keempat Surat Nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI.

Apabila dikaitkan dengan tujuan hukum untuk memberikan keadilan, maka dapat diketahui bahwa tidak semua bakal calon memiliki kemampuan finansial yang sama. Dampaknya secara tidak langsung adalah banyak bakal calon yang belum memenuhi sy-

arat dengan alasan belum melampirkan surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkotika karena belum tersedianya biaya yang cukup. Di samping karena biaya untuk pemeriksaan kesehatan itu sendiri, mereka juga menanggung biaya transportasi dan/atau akomodasi apabila lokasi fasilitas kesehatan itu jauh dari domisili bakal calon bersangkutan.

Pemeriksaan Kesehatan Demi Kemanfaatan Hukum

Sebuah norma hukum dapat dikatakan bermanfaat bagi masyarakat apabila mengandung nilai keadilan sosial (Lailam & Anggia, 2020). Pelaksanaan Pemilu sebisa mungkin didasarkan pada pijakan hukum yang pasti dan seadil-adilnya bagi setiap pihak yang terlibat serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat Indonesia (Abdul Waid, 2019).

Status kesehatan yang dibutuhkan oleh bakal calon legislatif adalah tidak harus bebas dari penyakit maupun kecacatan, melainkan setidaknya mereka dapat melakukan kegiatan fisik sehari-hari secara mandiri tanpa hambatan yang bermakna dan tidak memiliki penyakit yang diperkirakan akan mengakibatkan kehilangan kemampuan fisik dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kejiwaan atau rohani bakal calon harus sehat agar tidak kehilangan kemampuan dalam melakukan observasi, menganalisis kemudian membuat keputusan dan mengkomunikasikannya (Vivaldy, 2019). Lain halnya dengan hak pemilih yang menyangkut status ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa). Pemilih ODGJ dapat menggunakan haknya dalam pemilu cukup dengan ketentuan bahwa fungsi kognitifnya berjalan dengan baik, tidak agresif, dan bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang umum di masyarakat (Jannah & Fahmi, 2019).

Apabila tujuan dilampirkannya surat keterangan kesehatan tersebut dalam dokumen syarat bakal calon adalah sebagaimana yang dimaksud di atas, maka sesungguhnya kemampuan memeriksa kesehatan seseorang dengan standar demikian dapat dilakukan lebih dari 33 (tiga puluh tiga) rumah sakit sebagaimana yang ditetapkan Surat KPU RI

Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018. Bahkan bakal calon yang berasal dari provinsi-provinsi yang tidak tercantum dalam daftar rumah sakit tersebut, tidak perlu lagi ke rumah sakit di luar provinsi bahkan terbang menyeberangi pulau hanya untuk memenuhi persyaratan sebuah kontestasi yang belum tentu diperoleh.

Semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin memudahkan semangat bakal calon bersangkutan untuk tetap maju dalam kontestasi Pemilu (Fahri, 2015; Nazriyah, 2016). Apalagi hal tersebut sudah terasa pada tahap awal kandidasi yakni pencalonan. Hanya bakal calon yang memiliki modal ekonomi yang kuat lah yang pada akhirnya bisa memenuhi syarat kesehatan ini. Padahal tidak semua bakal calon yang berkualitas yang memiliki sumber daya yang demikian. Hal ini bisa berpotensi kepada Pemilu yang diskriminatif dan parsial. Padahal salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah dapat dilaksanakan. Sebagaimana Penjelasan Pasal 5 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan, substansinya memperhitungkan efektivitasnya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis (Nggeboe & Iswanto, 2019).

Standar Sehat yang Berkepastian Hukum

Dalam menyelenggarakan Pemilu, kepastian hukum dapat menciptakan keadilan bagi semua pihak, terutama Peserta Pemilu (Wijaya, 2020). Adanya keraguan oleh masing-masing satuan kerja KPU tentang makna "memenuhi syarat" dan seberapa banyak jenis pemeriksaan kesehatan yang dimaksud menimbulkan ketidakpastian hukum. Penafsiran yang tidak dibatasi inilah yang memunculkan persoalan di antara KPU dan Peserta Pemilu. Peserta Pemilu mengartikan surat keterangan sehat jasmani dan rohani sederhana mungkin, yakni yang penting ada, dinyatakan sehat dan terpenuhi. Sedangkan KPU mengartikan pemeriksaan kesehatan dimaksud dilakukan secara keseluruhan atau *general check up*.

Salah satu upaya penafsiran ini terjadi

di Provinsi Sumatera Barat. KPU Provinsi Sumatera Barat menganggap bahwa Surat KPU Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI dan Surat Nomor 633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI mengisyaratkan bahwa pemeriksaan kesehatan yang dimaksud itu menyeluruh, sehingga hanya sedikit rumah sakit pemerintah yang dianggap memiliki kompetensi untuk itu dan masuk ke dalam daftar rumah sakit sesuai yang tertera dalam surat KPU dimaksud. Menjawab keraguan ini, KPU Provinsi Sumatera Barat melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat untuk memenuhi keyakinan bahwa yang dimaksud KPU untuk pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani memang pemeriksaan secara menyeluruh (KPU Provinsi Sumatera Barat, 2019).

Hasil konsultasi tersebut membuahkan kesimpulan, bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani yang dimaksud benar merupakan dalam bentuk hasil pemeriksaan secara menyeluruh. Akan tetapi efek pasca konsultasi ini menjadi luar biasa. Akibatnya Peserta Pemilu menganggap KPU memberatkan mereka terhadap pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Hal inilah yang menjadi ruang rawan bagi KPU untuk digugat karena aturannya multitafsir dan tidak dapat dilaksanakan secara merata.

Dengan tetap berpegang teguh kepada pemahaman awal bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani bagi bakal calon anggota DPRD adalah hasil pemeriksaan menyeluruh. Maka berdasarkan hasil rapat pleno KPU Provinsi Sumatera Barat mengenai hasil verifikasi administrasi persyaratan bakal calon, beberapa calon diberikan status belum memenuhi syarat (BMS) untuk dokumen surat keterangan kesehatannya karena tidak berdasarkan pemeriksaan menyeluruh. Termasuk bagi bakal calon yang hanya menyampaikan hasil pemeriksaan menyeluruh tapi tidak disertai dengan surat keterangan yang menyatakan sehat atau tidak sehat.

Beberapa contoh kasus surat keterangan kesehatan jasmani yang tidak menggambarkan pemeriksaan menyeluruh dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bayangkara, Rumah Sakit Jiwa HB Sa'anin, Rumah Sakit Adnan

WD Payakumbuh dan beberapa Rumah Sakit Daerah lainnya di Sumatera Barat. Kemudian yang hanya melampirkan hasil *general check up* tanpa ada surat keterangan status kesehatan si calon, diperoleh dari calon yang melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Achmad Mochtar Kota Bukittinggi (KPU Provinsi Sumatera Barat, 2019, hal. 21).

Akhirnya, pada masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon, KPU mengeluarkan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang pada intinya menyebutkan bahwa surat keterangan sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba yang didapat dari puskesmas atau rumah sakit selain yang ada di dalam daftar rumah sakit yang memenuhi syarat sebagaimana Surat KPU RI Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018. Sehingga surat keterangan tersebut bisa digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan sepanjang menunjukkan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani, rohani, dan bebas narkoba. Perlakuan yang sama juga diterapkan terhadap surat keterangan yang diperoleh dari rumah sakit di luar daerah pemilihannya. Surat keterangan tersebut tetap dapat digunakan sebagai dokumen syarat calon.

Dengan demikian kepastian hukum terhadap pemenuhan syarat kesehatan bakal calon terakomodir berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018. Hanya saja beberapa bakal calon yang sebelumnya telah dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) pada masa penelitian administrasi awal, sudah terlanjur dengan berbagai keterpaksaan untuk melakukan *general check up* ke rumah sakit yang terdaftar dalam Surat KPU Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018. Hal inilah yang kemudian menjadi kesimpangsiuran informasi antar bakal calon legislatif. Antara menggunakan hasil pemeriksaan sederhana sebelumnya atau hasil pemeriksaan lengkap yang dilakukan kemudian sebelum keluarnya Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dampak lainnya adalah biaya yang di-

keluarkan oleh bakal calon menjadi bertambah. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali tersebut merugikan secara waktu, tenaga dan finansial bagi bakal calon. Keterlambatan kebijakan yang dibuat oleh KPU ini akhirnya menjadi poin negatif tersendiri bagi tahapan pencalonan Pemilu 2019. Dilema ini tidak boleh berlanjut pada Pemilu berikutnya, demi kepercayaan masyarakat terhadap Penyelenggara Pemilu dan Pemilu itu sendiri.

Standar Sehat yang Memenuhi Syarat

Dari ketiga tujuan hukum yang telah diuraikan di atas, bahwa standar sehat yang memenuhi syarat sebaiknya diatur sederhana mungkin namun menggambarkan kondisi kesehatan calon secara umum. Hal ini disadari sebagai bentuk realisasi masing-masing tujuan hukum. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau keadilan bertentangan dengan kepastian hukum, serta bisa juga terjadi ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Sehingga Gustav Radbruch memberi solusi melalui prinsip prioritas baku. Yakni dengan memberikan urutan baku dalam memutus suatu perkara. Prioritas pertamanya adalah keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum (Muslih, 2013).

Perlu adanya regulasi yang khusus mengatur tentang standarisasi syarat keterangan sehat bagi calon pejabat negara. Selain itu juga bisa melakukan revisi terhadap regulasi pemilu sebelumnya dengan memuat ketentuan yang lebih jelas lagi terkait pemeriksaan kesehatan para calon anggota legislatif. Tujuan dari standarisasi tersebut dengan sendirinya akan mencari keseimbangan antara pelbagai kepentingan. Bahkan dengan menerapkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana dimaksud di atas, akan mendapatkan keseimbangan antara tuntutan keadilan dengan ketertiban atau kepastian hukum (Zaman, 2018).

Terhadap perolehan surat keterangan sehat, ada tiga alternatif yang bisa digunakan. Alternatif-alternatif tersebut mengacu kepada standar yang ditetapkan oleh KPU bersama *stakeholder* terkait. Pertama, untuk kesehatan jasmani dan rohani, minimal dikeluarkan oleh Puskesmas. Tidak diperkenankan hasil

pemeriksaan dari fasilitas kesehatan milik perseorangan atau swasta. Hal ini guna menjamin independensi hasil pemeriksaan kesehatan. Hasil pemeriksaan kesehatannya itu cukup berupa pernyataan sehat atau tidak sehat saja.

Pentingnya syarat sehat jasmani dan rohani ini tidak boleh diartikan sekedar melihat kondisi fisik seseorang, yang belum tentu menghambat seseorang dalam menjalankan tugasnya. Kesehatan jasmani dan rohani seseorang tidak bisa dijadikan alasan untuk menghalanginya mendapatkan hak politiknya ataupun hak kesamaan kesempatan di depan hukum (Priestley et al., 2016). Fajri Nursyamsi dan Muhammad Nur Ramadhan (2017) juga menyatakan bahwa syarat kesehatan jasmani dan rohani ini hanya digunakan sebagai catatan dan bahan pertimbangan, ketika yang bersangkutan menjalankan tugasnya. Karena menurut mereka syarat dokumen hasil pemeriksaan kesehatan tersebut bermanfaat sebagai informasi bagi Penyelenggara Pemilu dalam menyediakan segala aksesibilitas bakal calon disabilitas dalam mengikuti setiap tahapan pemilu (Nursyamsi & Ramadhan, 2017).

Sedangkan untuk hasil pemeriksaan bebas narkoba, sebaiknya tidak terkonsentrasi kepada Badan Narkotika Nasional (BNN). Akan tetapi juga bisa difasilitasi oleh puskesmas atau rumah sakit yang memiliki kompetensi untuk itu. Selain untuk menghindari penumpukan pekerjaan BNN untuk memeriksa status bebas narkoba seseorang sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menerbitkan hasil pemeriksaan, juga membantu meringankan beban calon legislatif tertentu. Khususnya calon yang memiliki keterbatasan dari segi biaya dan transportasi. Karena keberadaan BNN pun belum merata di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Sebagaimana negara lainnya seperti yang disebutkan di atas, bahwa syarat kesehatan seorang caleg tersebut cukup sederhana saja. Yakni memenuhi batas umur yang ditentukan oleh undang-undang dan merupakan warga negara bersangkutan yang terqualifikasi. Hal ini perlu dalam

rangka pemenuhan hak memilih dan dipilih seseorang.

Begitu pun dengan aturan mengenai penyandang disabilitas juga diharapkan tidak mengandung multi tafsir dalam partisipasi politiknya (Nasution & Marwandianto, 2019; Rahmanto, 2019). Seperti yang dikemukakan oleh Ishak Salim (2015) bahwa prasyarat yang merugikan difabel terkait sehat jasmani dan rohani bagi Peserta Pemilu maupun Penyelenggara Pemilu tidak lagi dicantumkan dalam UU Pemilu atau memberi penegasan pengertian frasa "sehat" agar difabel tidak termasuk kategori tidak sehat. Karena sejatinya penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam bidang politik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2016. Dengan demikian apa yang menjadi hak bagi setiap orang pada umumnya (normal) juga menjadi hak bagi penyandang disabilitas (Ari Atu Dewi, 2018).

Alternatif kedua, seluruh biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh partai politik bakal calon terkait. Hal ini berdampak kepada proses rekrutmen yang diadakan oleh partai politik menjadi persaingan yang lebih ketat. Bakal calon yang berkualitas dan memiliki elektabilitas yang tinggi, akan lebih dipertimbangkan dalam kaderisasi dan pencalonan pada Pemilu. Sehingga uang yang dikeluarkan partai politik guna pemeriksaan kesehatan tidak menjadi sia-sia.

Alternatif ketiga lainnya adalah pemerintah melalui APBN memfasilitasi pemeriksaan kesehatan yang menyeluruh tersebut terhadap semua calon legislatif. Dengan ketentuan bahwa calon legislatif tersebut sudah ditetapkan di dalam Daftar Calon Sementara oleh KPU terkait. Hal ini untuk meminimalisir pemborosan uang negara yang tidak diinginkan. Sehingga apabila ditemukan surat keterangan kesehatan calon yang menyatakan tidak sehat, maka otomatis calon tersebut gugur. Gugurnya calon tersebut dituangkan dalam keputusan KPU terkait tentang perubahan daftar calon sementara anggota legislatif sesuai tingkatannya.

4. Penutup

Partisipasi hak politik untuk dipilih sebagai calon legislatif semestinya memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak bermakna ganda. Permasalahan pemenuhan syarat kesehatan sesungguhnya bukan hal yang baru di bidang pemilihan. KPU sebagai ujung tombak pemilihan umum seyogyanya memiliki standarisasi kemampuan sehat jasmani, sehat rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak memberatkan secara biaya namun pemeriksaannya cukup.

Jika KPU tidak ingin memberatkan para bakal calon dalam mendapatkan surat keterangan kesehatan, maka ada tiga alternatif yang bisa dilakukan. Yakni menetapkan standar fasilitas kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh setiap orang sebagai sebuah jaminan bahwa kerangka hukum Pemilu itu adil dan bermanfaat. Pembuatan regulasi yang tidak multi tafsir, memudahkan setiap warga negara memperoleh kepastian hukum dalam melaksanakan hak mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Kedua, seluruh biaya pemeriksaan kesehatan ditanggung oleh partai politik calon yang bersangkutan. Kemudian alternatif ketiga, pemerintah diharapkan bisa mensubsidi biaya sebagian atau seluruh pemeriksaan kesehatan ini demi diperolehnya calon yang sehat dan berkualitas tanpa mengenyampingkan hak memilih dan dipilih seseorang. Pemerintah juga bisa melengkapi fasilitas kesehatan di tiap provinsi, sehingga bakal calon tidak perlu mengeluarkan biaya untuk melintasi daerah antar provinsi demi sepuccuk surat keterangan kesehatan.

5. Daftar Pustaka

- Abdul Waid. (2019). "Ius Constituendum" Penegakan Hukum Pidana Pemilu (Refleksi Kritis Pemilu 2019 Menuju Pemilu 2024 Yang Berintegritas). *Jurnal Etika dan Pemilu*, 5(1), hlm17–27. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Aminah, S., Zia, H., Afita, C. O. Y., & Sitorus, Y. (2020). Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Threshold) Dalam Pemilu. *DA-TIN Law Jurnal*, 1(1).
- Antameng, I. V. (2019). Implikasi Presidential Threshold Terhadap Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Lex Administratum*, VII(3), hlm41–48.
- Ari Atu Dewi, A. A. I. (2018). Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), hlm50–62. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.13933>
- Aris, M. S. (2018). Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia. *Yuridika*, 33(2), hlm290–315. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i2.7379>
- Ariwibowo, H., Setiyono, B., & Martini, R. (2013). Pola Rekrutmen Pemilihan Calon Anggota Legislatif oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Menjelang Pemilu 2014 di Kota Semarang. *Journal of Politic and Government Studies*, 2(3), hlm1–13.
- Australian Electoral Commission. (2019). *Candidate's handbook: Federal Elections by-elections* (Nomor March).
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), hlm20–33.
- Bidari, A. S. (2014). Ketidakadilan Hukum Bagi Kaum Sandal Jepit. *Ratu Adil*, 3(2), hlm1–13.
- Dedi, A. (2019). Isu-Isu Krusial Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Legislatif Dan Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden. *Moderat*, 5(1), hlm70–80.
- Dettman, S., Pepinsky, T. B., & Pierskalla, J. H. (2017). Incumbency Advantage and Candidate Characteristics In Open-List Proportional Representation Systems: Evidence from Indonesia. *Electoral Studies*, 48, hlm111–120. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2017.06.002>
- Dewandaru, R. G. P., Hardjanyo, U. S., & Herawati, R. (2016). Perbandingan Badan Perwakilan Rakyat Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Amerika Serikat. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), hlm1–25.
- Diniyanto, A. (2019). Politik Hukum Regulasi Pemilihan Umum Di Indonesia: Problem dan Tantangannya. *Legislasi Indonesia*, 16(2), hlm160–172. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Dwisvimiar, I. (2011). Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), hlm522–531. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.179>
- ECl. (2019). *Handbook for Candidate* (Nomor 1). Election Commission of India.
- Fahmi, K. (2016). Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945. *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), hlm167–186. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i2.4098>
- Fahri. (2015). Perjuangan Politik Perempuan Meraih Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Kabupaten Indragiri Hilir Pada Periode 2014–2019. *JOM FISIP*, 2(2), hlm1–15.
- Fitriana, M. K. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02), hlm1–27.
- Górecki, M. A., & Kukołowicz, P. (2014). Gender

- Quotas, Candidate Background and The Election of Women: A Paradox of Gender Quotas In Open-List Proportional Representation Systems. *Electoral Studies*, 36, hlm65–80. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2014.06.009>
- Halili, Hartini, S., & Arpanudin, I. (2018). Kinerja Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Electoral Justice Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2017. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(2), hlm111–119.
- Hooghe, M., & Stiers, D. (2016). Elections As A Democratic Linkage Mechanism: How Elections Boost Political Trust In A Proportional System. *Electoral Studies*, 44, hlm46–55. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.08.002>
- Husna, A., Herdiansah, A. G., & Manan, F. (2019). Fungsi Rekrutmen Politik Calon Legislatif Partai GERINDRA The Function of Political Recruitment for Legislative Candidates of the GERINDRA Party in the 2019 General Election in the Daerah Khusus Ibukota Jakarta. *JUPIIS:Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), hlm65–73.
- IDEA, I. (2002). *Standar-Standar Internasional Untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*.
- Ilhamsyah, I., Taufik, A., Razak, F. S. H., & Hawing, H. (2019). Pola Rekrutmen Calon Legislatif DPD Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Wajo. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 4(1), hlm21. <https://doi.org/10.24903/fpb.v4i1.740>
- Jannah, R. N., & Fahmi, A. A. (2019). Orang Gila Memilih Di Pilpres 2019. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(8), hlm1–13.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), hlm13–22. <https://doi.org/https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/download/6325/3197>
- Khairazi, F. (2015). Implementasi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), hlm72–94.
- KPU Provinsi Sumatera Barat. (2019). *Laporan Pencalonan DPRD Provinsi Sumatera Barat Pemilu 2019*.
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). Summary for Policymakers. In *Climate Change 2013 - The Physical Science Basis* (Vol. 17, Nomor 2, hal. 1–30).
- Liany, L. (2016). Desain Hubungan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Cita Hukum*, 4(1), hlm51–72. <https://doi.org/10.15408/jch.v4i1.3198>
- Mawardi, I. (2019). Perkembangan Baru Pengujian Pelanggaran Administrasi Pada Pemilu 2019. *Jurnal Pengawasan Pemilu Provinsi DKI Jakarta*, hlm79–92.
- Mechtel, M. (2014). It's The Occupation, Stupid! Explaining Candidates' Success In Low-Information Elections. *European Journal of Political Economy*, 33, hlm53–70. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2013.11.008>
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch. *Legalitas*, IV(1), hlm130–152.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal HAM*, 10(2), hlm161. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>
- Nazriyah, R. (2016). Calon Tunggal dalam Pilkada Serentak Tahun 2015 terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), hlm379. <https://doi.org/10.31078/jk1327>
- Nemőoi, G., & Ignătescu, C. (2014). National Citizenship as Representative of European Citizenship. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 149, hlm653–658. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.08.243>
- Nggeboe, F., & Iswanto, R. (2019). Politik Hukum Pidana Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Membolehkan Eks Narapidana Korupsi Untuk Mencalonkan Legislatif Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Wajah Hukum*, 3(2), hlm133–140. <https://doi.org/10.33087/wjh.v3i2.65>
- Nursyamsi, F., & Ramadhan, M. N. (2017). Analisa Yuridis Pencalonan Penyandang Disabilitas Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia oleh Partai Politik. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, 11, hlm41–82.
- Potrafke, N., Rösch, M., & Ursprung, H. (2020). Election Systems, The “Beauty Premium” In Politics, and TheBeauty of Dissent. *European Journal of Political Economy*, 64(May). <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2020.101900>
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), hlm191–202.
- Priestley, M., Stickings, M., Loja, E., Grammenos, S., Lawson, A., Waddington, L., & Fridriksdottir, B. (2016). The Political Participation of Disabled People In Europe: Rights, Accessibility and Activism. *Electoral Studies*, 42, hlm1–9. <https://doi.org/10.1016/j.electstud.2016.01.009>
- Prihatini, E. S. (2019). Women Who Win In Indonesia: The Impact of Age, Experience, and List Position. *Women's Studies International Forum*, 72(October 2018), hlm40–46. <https://doi.org/10.1016/j.wsif.2018.10.003>
- Priyanka, S. (2020). Do Female Politicians Matter For Female Labor Market Outcomes? Evidence From State Legislative Elections In India. *Labour Economics*, 64(November 2019), hlm101822. <https://doi.org/10.1016/j.labeco.2020.101822>
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 10(1), hlm19. <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.19-37>
- Salim, I. (2015). Perspektif Disabilitas dalam Pemilu 2014 dan Kontribusi Gerakan Difabel Indonesia

- bagi Terbangunnya Pemilu Inklusif di Indonesia. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(2), hlm127–156.
- Salsabila, R. S. (2016). Pola Rekrutmen Calon Anggota Legislatif Oleh Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Kota Pekanbaru Tahun 2014. *JOM FISIP*, 3(2), hlm1–11.
- Sinaga, H. D. P. (2019). Pengaturan Pertanggungjawaban Mutlak Wajib Pajak Di Indonesia Dalam Perspektif Keadilan Dan Kemanfaatan Umum. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), hlm519–544.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2008). *Perekayasa sistem pemilu untuk pembangunan tata politik demokratis*. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST." *Yudisial*, 7(97), hlm213–235. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/73/57>
- Vivaldy, F. (2019). Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. *Mimbar Keadilan*, 12(2), hlm196. <https://doi.org/10.30996/mk.v12i2.2479>
- Wicipito, S. (2020). Simplifikasi Regulasi Dengan Menggunakan Metode Pendekatan Omnibus Law. *Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(1), hlm39–52.
- Wijaya, H. (2020). Menakar Derajat Kepastian Hukum Dalam Pemilu Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Ilmiah dan Dinamika Sosial*, 4(1), hlm82–104.
- Wilar, W. F. (2019). Stakeholder Pemilu Dalam Menyukkseskan Pelaksanaan Pemilu Serentak 17 April Tahun 2019. *Jurnal Holistik*, 12(0), hlm1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/holistik/article/view/23448/23129>
- Woon, J., & Kanthak, K. (2019). Elections, Ability, and Candidate Honesty. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 157, hlm735–753. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2018.11.003>
- Zaman, A. (2018). Usaha-Usaha Memasyarakatkan Hukum Di Dalam Masyarakat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(2), hlm108. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.17>

Peraturan Perundang-Undangan

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2015. *Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Keputusan KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Surat KPU RI Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018 Perihal Persiapan Pelaksanaan Tahapan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2019*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Surat KPU Republik Indonesia Nomor 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI tanggal 30 Juni 2018 Perihal Penjelasan Surat KPU Nomor 620/PL.01.4-SD/06/KPU/VI/2018 Tanggal 26 Juni 2018*.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 2018. *Surat Nomor:633/PL.01.4-SD/06/KPU/VI tanggal 1 Juli 2018 Perihal Penjelasan Terhadap Surat KPU No. 627/PL.01.4-SD/06/KPU/VI tanggal 30 Juni 2018*.

Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*.